

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2015 awal dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadi kesepakatan ekonomi antar 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Veitnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.. Dalam rangka kerja sama bilateral dan mengukuhkan ekonomi di wilayah Asia Tenggara maka besar harapan Indonesia untuk mengambil peluang tersebut tak terkecuali pada industri perbankan syariah. Menurut Solihin, dkk (2016), terdapat beberapa faktor yang menjadi daya tarik pengelola perbankan syariah negara-negara ASEAN untuk masuk dan beroperasi di Indonesia yang pertama adalah jumlah penduduk muslim yang merupakan jumlah terbesar di dunia, potensi pengembangan ekonomi syariah dan pangsa pasar di Indonesia masih sangat besar.

Kedua, Indonesia hanya menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah menurut Alamsyah (2012) dalam Solihin, dkk (2016). Ketiga, skala Bank Syariah yang sudah beroperasi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan skala Bank Syariah Malaysia. Keempat, sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan. Dan terakhir, meski prosentasi biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasi (BOPO) bank-bank syariah di Indonesia jauh lebih tinggi dari

bank-bank syariah di Malaysia (dan negara ASEAN lainnya), namun indikator NOM, ROA dan ROE perbankan Indonesia menunjukkan nilai yang lebih baik.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil sensus pada tahun 2010 yang dikutip dalam laman Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya penduduk Indonesia terdiri dari 87 % Islam, 6,96 % Kristen, 2,91 % Katolik, 1,69 % Hindu, 0,72 Budha, dan 0,05 Khong Hu Cu. Sementara dalam lingkup dunia penyebaran muslim saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India dan Bangladesh (www.islamiislami.com, 2015). Hal tersebut berkorelasi dengan jumlah nasabah perbankan syariah.

Dikutip dari beritasatu.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini, total nasabah perbankan syariah di Indonesia mencapai sekitar 15 juta jiwa. Sementara itu, nasabah perbankan konvensional menyentuh sekitar 80 juta orang. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen. Menurut Antonio dari Dewan Syariah Nasional, dari sisi jumlah bank, (Indonesia punya) lebih banyak dari Malaysia dan jumlah nasabah syariah di Indonesia sekarang sekitar 12 juta yang artinya dua kali jumlah penduduk Singapura atau setengah dari Malaysia (www.syariahmandiri.co.id, 2013).

Data statistik E&Y (2013) dalam *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014* menyebutkan bahwa total aset perbankan syariah telah tumbuh 50% lebih cepat secara keseluruhan di beberapa pasar utama industri keuangan. Lebih lanjut E&Y (2013), pasar internasional yang mempunyai potensi

pertumbuhan tinggi termasuk Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Turki, dan Indonesia mengalami pertumbuhan aset lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008-2012 tumbuh sebesar 16,4% atau senilai dengan US \$1.54 Triliun.

Countries	2016	Countries	2016
 Malaysia	77.77	 Tunisia	2.00
 Iran	77.38	 Switzerland	1.87
 Saudi Arabia	66.88	 Canada	1.87
 United Arab Emirates	36.68	 South Africa	1.73
 Kuwait	35.51	 Afghanistan	1.70
 Indonesia	24.21	 Thailand	1.70
 Qatar	22.02	 Syria	1.48
 Bahrain	21.80	 India	1.27
 Pakistan	18.88	 Australia	1.25
 Bangladesh	16.14	 Algeria	1.24
 Sudan	14.04	 Kazakhstan	1.20
 Egypt	6.02	 Azerbaijan	1.11
 Turkey	8.85	 Palestine	1.10
 Jordan	7.88	 France	0.80
 United Kingdom	5.86	 Philippines	0.63
 Oman	5.91	 Germany	0.62
 Brunei Darussalam	5.85	 Gambia	0.57
 United States of America	3.28	 China	0.58
 Sri Lanka	2.98	 Senegal	0.48
 Lebanon	2.67	 Ghana	0.38
 Nigeria	2.35	 Mauritius	0.23
 Kenya	2.28	 Russian Federation	0.18
 Yemen	2.09	 Spain	0.05
 Singapore	2.05	 Morocco	0.00

Gambar I.1 Pengembangan Industri Keuangan Syariah

Sumber : *Islamic Finance Country Index* Tahun 2016


Menurut Solihin, dkk (2016) dalam kaitan dengan pengelolaan perbankan syariah ASEAN di masa mendatang, permasalahan kemungkinan muncul saat persaingan pasar perbankan menguat, dan Bank Umum Syariah tetap tidak mampu beroperasi secara efisien sehingga tidak mampu berkompetisi dan pada akhirnya bisa gagal bertahan. Menurut Alamsyah (2012), tantangan terbagi menjadi dua macam yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tantangan jangka pendek yaitu pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas,

inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat, dan kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan tantangan jangka panjang meliputi, kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif, kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam '*fiqh muammalah*', dan perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Dalam melakukan pengelolaan bank syariah harus mengevaluasi diri agar dapat bertahan dan bersaing dalam perekonomian global. Maka dari itu bank syariah di Indonesia harus meningkatkan kualitas kinerja keuangannya.

Dalam meningkatkan kemampuannya bertahan dalam persaingan global, penting untuk bank syariah melakukan analisis berkala. Adapun proses analisis berupa pengukuran kinerja perbankan syariah dapat menggunakan alat ukur yang bersifat konvensional dan pengukuran yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan syariah. Alat ukur konvensional sebagai pengukuran yang hanya fokus dengan finansial. Sedangkan pengukuran dengan prinsip syariah sebagai alat ukur kesesuaian bank terhadap maqashid syariah. Kinerja keuangan bank syariah dapat diukur melalui permodalan bank yang dimiliki guna menopang usahanya. Modal inilah yang mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Berkaca dari hal tersebut, kemampuan bank syariah di Indonesia diindikasikan mempunyai jaringan rendah dengan kualitas modal aset yang tidak kuat. Penjabaran diatas tidak terlepas dari kondisi industri perbankan syariah di Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI yang belum memumpuni (Mingka, 2016). Selain itu, kinerja perbankan syariah juga mengalami kondisi yang stagnan dalam pertumbuhannya. Dimana pertumbuhannya hanya berkisar pada poin 5%. Seperti yang di kutip dalam sindonews.com, angka pertumbuhan industri keuangan syariah nasional selalu berada di bawah 5% dari segmen pasar. Meski sudah berjalan hampir 16 tahun sejak Bank Syariah pertama kali didirikan di Republik ini, tetapi pertumbuhan lembaga keuangan syariah masih minim.

Salah satu unsur yang membuat pertumbuhan melambat adalah permodalan yang kecil. Dimana salah satu fungsi modal adalah sebagai bentuk perhitungan para *stakeholders* dalam mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Pada umumnya bank menggunakan alat ukur ROE yaitu membandingkan tingkat keuntungan bersih dengan total ekuitas bank. Modal yang kecil ini juga terjadi karena tingginya pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Hal ini dibenarkan oleh Karim (2016), dimana dalam majalah Outlook Perbankan Syariah 2017 dikatakan bahwa risiko kredit meningkat secara parsial, dimana NPF perbankan syariah melampaui 5%. Kedudukan kinerja perbankan syariah pun masih berada dalam bayang-bayang kinerja perbankan konvensional. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dari sisi profitabilitas ROA bank konvensional tercatat 2,3% sedangkan bank syariah 0,3%.



Gambar I.2 Perkembangan Pembiayaan Syariah

Sumber: Majalah Outlook Perbankan Syariah (2016)

Salah satu penyebab lainnya adalah pemerintah telah membuat Undang-Undang tentang lembaga keuangan syariah. Namun, tidak ada kebijakan pendukung lainnya yang bisa membuat industri ini berkembang (Hibrizie, 2017). Adapun faktor internal yang harus diperhatikan adalah SDM perbankan syariah yang berkualitas. Karena SDM merupakan suatu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Dalam Tempo, Idhat (2015) selaku Direktur Perbankan Syariah OJK mengatakan bahwa Pada blueprint perbankan syariah setiap tahunnya selalu memuat misi bank syariah harus mampu mandiri hingga mampu memisahkan diri dari induknya. Tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan karena kapasitas yang masih terbatas. Karena hukumnya modal kecil tidak dapat mengharapkan menjadi jadi pemain besar.

Dikutip dari harian Tempo (2015), dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank masih berada di kategori BUKU 1 atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6 bank lain berada di kategori BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun. Kemungkinan hal ini terjadi karena sistem di Indonesia yang bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up*. Sistem tersebut bertumpu pada sektor riil sementara jika

dibandingkan dengan Malaysia, mereka sangat menguasai sektor keuangan. Guna menjawab tantangan perihal permodalan bank syariah di Indonesia, OJK telah mendorong komitmen Bank Induk Konvensional untuk mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% asset BUK induk (infobanknews.com, 2016).

Permasalahan lainnya yang harus dihadapi bank syariah yaitu pembiayaan bermasalah. Pertumbuhan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam pembiayaan bank syariah tidak diikuti dengan kinerja yang positif. Menurut Firman (2016), dalam kompas.com mengatakan bahwa Rasio kredit macet di perbankan syariah atau *Non-Performing Financing* (NPF) masih tinggi. Peningkatan ini terjadi karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. Tersendatnya pertumbuhan sektor riil itu terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait dengan itu. Hal tersebut berimbas terhadap kinerja pembiayaan perbankan syariah. Adapun alasan pembiayaan masalah menurut Indiano (2015) selaku Presiden Direktur BNI Syariah dalam penghargaan *marketeers* mengatakan, wajar jika kondisi ekonomi suatu negara melambat, kredit macet perbankan menjadi naik. Namun untuk industri perbankan syariah hal ini terjadi karena bank syariah tergolong masih muda. Infrastrukturnya, seperti *manpower* atau prosesnya masih dalam tahap *investment grade*.

Ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung berkembangnya bank syariah, menjadikan bank syariah terus memperbaiki sistem operasionalnya. Pentingnya efisiensi operasional dalam bank syariah guna

mengukur biaya pengeluaran yang terjadi. Untuk lebih mampu bersaing dengan bank syariah di negara lain, perbankan syariah di Indonesia harus dapat menekan Biaya SDM dan Biaya Operasional Lainnya. Nilai efisiensi bank syariah di Indonesia lebih rendah dibanding rata-rata ASEAN dan Malaysia karena biaya SDM dan biaya operasional lainnya pada bank syariah di Indonesia lebih besar (Solihin, dkk 2016).

Melalui fungsi bank diharapkan dapat menjadi media intermediasi yang strategis untuk menghubungkan kreditur dan debitur. Berdasarkan data OJK (2016), terdapat 12 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah yang tersebar diseluruh Indonesia dengan 451 kantor pusat, 1.149 kantor cabang pembantu, dan 176 kantor kas. Ini menjadi potensi sekaligus tantangan untuk penyaluran kredit. Hal yang perlu diperhatikan selain penyaluran kredit bank harus menjaga ketersediaan dana untuk membayar kembali deposannya. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung dirasakan pula oleh sektor keuangan, karena bagi hasil yang diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi-hasil yang akan diberikan perbankan Islam kepada pemodal (deposan atau penabung) juga akan menurun (Habriyanto, 2011). Krisis likuiditas di Indonesia yang terjadi pada 1997 akibat ketidak hati-hatian bank dalam peminjaman kredit. Saat ini pun pemerintah membantu industri perbankan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berbagai usaha pencegahan dilakukan agar krisis ekonomi tidak menimpa Indonesia kembali.

Industri perbankan syariah pun harus menguntungkan nasabah guna menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola potensinya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya nasabah bank syariah akan mempertimbangkan profitabilitas. Menurut Mawaddah (2016), terdapat dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu dari eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain, kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan sulitnya bank syariah untuk berkembang.

Profitabilitas pada bank syariah dapat dikatakan stabil walaupun belum dapat menandingi bank konvensional. Bank syariah di Indonesia pun belum bisa berada pada posisi strategis melebihi Malaysia. Laporan yang dirilis *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)* dan Reuters (2014) dalam *bisnis.com* (2014) menyebutkan, peringkat pertama diduduki Malaysia yang memiliki aset finansial syariah mencapai US\$423,28 miliar atau 25,5% dari total aset syariah global. Saat ini bank syariah besar melakukan proses konsolidasi internal yang telah turut mempengaruhi perkembangan perbankan syariah, di samping kendala dari faktor internal perbankan syariah lainnya seperti kapasitas SDM, jaringan kantor dan infrastruktur lain. Dengan permasalahan di atas berdampak kepada penurunan *share* aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional sebesar 4,67% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,9%

(*booklet* perbankan Indonesia, 2016). Penurunan pertumbuhan ini mengindikasikan belum kuatnya kinerja bank syariah di Indonesia. Kelemahan bank syariah di Indonesia perihal inovatif dalam produk bank syariah.

Selain pengukuran kinerja keuangan secara umum, terdapat pula alat ukur kinerja menggunakan prinsip syariah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Prinsip bagi hasil merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi bank syariah. Perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional (Alamsyah, 2012).

Prinsip syariah yang diberlakukan bank mewajibkan oleh bank untuk mengeluarkan zakat. Dalam karakteristik *tazkiyah* adalah nilai bersih yang lebih tinggi, maka zakat yang dibayar akan semakin tinggi. Adapun masalah yang terjadi dalam sistem zakat di Indonesia adalah penghimpunan zakat yang tidak dibarengi dengan sistem transparansi. Banyaknya lembaga penghimpun dan penyalur zakat yang minim laporan keuangan menjadikan *stakeholder* lebih memilih menyalurkannya sendiri. Dalam prinsip syariah juga terdapat anjuran untuk

melakukan distribusi pendapatan. Adapun distribusi harus dilakukan secara proporsional dengan menjunjung prinsip keadilan kepada pemangku kepentingan seperti, masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan perusahaan itu sendiri. Namun menurut penelitian Meilani, dll (2015), bank syariah lebih menekankan pada pendistribusian pendapat kepada karyawan dibanding ke publik. Hal ini pun sejalan dengan maksud dan tujuan perlunya diukur kinerja keuangan berupa kesejahteraan pada lembaga Islam. Dengan prinsip keadilan diharapkan dapat mengikis kesenjangan antara karyawan dan direktur yang lebih tinggi.

Adapun bank syariah mengelola dana non halal yang didapatkan dari transaksi hasil kerjasama dengan bank konvensional. Pendapatan non - halal pada lembaga keuangan syariah merupakan pendapatan bunga yang diterima oleh lembaga keuangan syariah. Adapun pendapatan ini harus di laporkan secara rinci guna mencegah masuknya transaksi yang dilarang syariah. Dalam praktiknya pendapatan non halal ini dapat digunakan dalam akad *qardul hasan* atau dapat disebut pinjaman kebaikan. Dimana pinjaman tersebut harus dikembalikan sesuai pokoknya tidak boleh ditambahkan uang bunga ataupun bagi hasil. Menurut Solehudin, dkk (2014) pendapatan non-halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tapi lembaga keuangan syariah juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan non-halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang meragukan dalam transaksi jika terdapat pada sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* luntur dan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan agar *qardhul hasan* benar-benar dalam keadaan syariah. Lembaga

keuangan syariah tidak seharusnya mencampur-baurkan penggunaan *qardhul hasan* antara sumber halal dan non-halal seperti yang terjadi pada saat ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2015) mengukur pengaruh kinerja keuangan pada Indonesia. Adapun hasilnya adalah terdapat pengaruh signifikan kinerja keuangan bank syariah pada indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Finance Deposit Ratio* (FDR). Sebaliknya, terdapat pengaruh negatif yang signifikan pada indikator Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Penelitian lainnya mengenai “Analisis Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Go Publik” dilakukan oleh Widati (2012). Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Loan to Deposit Ratio*/LDR dan *Debt to Equity Ratio*/DER berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Perbankan/ROA sedangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP ; BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Perbankan/ROA.

Selain itu, di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas. Khasanah, 2016 menemukan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan, (2) Terdapat pengaruh signifikan *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, (3) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Zakat Performance Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, (4) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, (5) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* terhadap

Kinerja Keuangan, (6) Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Sedangkan menurut penelitian Maisaroh (2015), menemukan hasil (1) *Intellectual capital* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, (2) *Profit sharing ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, (3) *Zakat performance ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, (4) *Equitable distribution ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, (5) *Directors-employee welfare ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, (6) *Islamic income vs non islamic income* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan uraian tersebut dapat terlihat ada perbedaan hasil penelitian yang mengukur kinerja keuangan bank syariah di Indonesia terutama menggunakan baik yang menggunakan alat ukur konvensional ataupun alat ukur syariah. Guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan mengukur potensi Indonesia di industri perbankan syariah, maka peneliti akan mengambil judul “**Analisis Pengaruh CAMEL dan Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia**”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terditerkait kinerja bank syariah di Indonesia, yaitu:

1. Kinerja perbankan syariah mengalami kondisi yang stagnan dalam pertumbuhannya.
2. Kondisi kecukupan modal bank syariah di Indonesia tidak cukup kuat. Hal ini mengindikasikan kemampuan bank syariah di Indonesia dalam memperluas jaringan rendah.
3. Pertumbuhan aset bank syariah yang masih tertinggal jauh dengan bank konvensional.
4. Nilai efisiensi bank syariah di Indonesia lebih rendah dibanding rata-rata ASEAN karena biaya SDM dan biaya operasional lainnya.
5. Bank syariah jangan hanya mengedepankan aspek syariah, namun juga harus menguntungkan nasabah.
6. Rasio kredit macet di perbankan syariah atau *Non-Performing Financing* (NPF) masih tinggi
7. Referensi nilai imbal hasil bank syariah belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyertaan dengan suku bunga dalam sistem konvensional.
8. Kinerja zakat di Indonesia tidak dibarengi dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan sadaqah. Bahkan dapat dikatakan tingkat transparansinya sangat rendah.
9. Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan pegawai dan direktur.
10. Perlunya pemisahan dan pelaporan pendapatan non-halal sehingga dana tersebut tidak tercampur.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul mengenai kinerja keuangan pada perbankan syariah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel bank umum syariah di Indonesia yang dapat diakses.
2. Periode pengamatan selama 5 tahun yaitu 2011-2015
3. Variabel independen yang diuji yaitu indikator *capital (CAR)*, *asset (NPF)*, *management (DER)*, *earning (BOPO)*, *liquidity (FDR)*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *directors employee welfare ratio*, dan *islamic income vs non islamic income*, dengan variabel dependen kinerja keuangan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *capital* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *assets* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia
3. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *management* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *earning* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?

5. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *liquidity* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh dari *profit sharing ratio* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
7. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *zakat performance ratio* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
8. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *directors employee welfare ratio* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?
9. Apakah terdapat pengaruh dari indikator *islamic income vs non islamic income* pada kinerja keuangan bank syariah di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh antara Camel dan *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja bank syariah yang mendukung teori *Shariah Enterprise Theory*. Sebab teori tersebut menyatakan bahwa mampu memaksimalkan potensi sumber daya bank. Sehingga tercapilah harapan kinerja keuangan bank yang sehat, baik secara umum maupun secara syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi perbankan syariah, investor maupun nasabah. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut:

a. Perbankan Syariah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan guna meningkatkan kinerja keuangannya.

b. Investor dan pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini investor dan pemerintah dapat menilai potensi yang terdapat pada industri keuangan syariah terkhusus di sektor perbankan.

c. Nasabah

Hasil penelitian ini dapat menjadi penguatan bagi nasabah untuk memilih menggunakan produk pelayanan jasa berbasis bank syariah.